

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dilakukan dengan adanya *collaborative governance* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya dari Bupati, Sekretariat Daerah, BAPPERIDA, DPUTR, Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, dan masyarakat Desa Genengmulyo dengan dibantu oleh Pemerintah Desa Genengmulyo. Kolaborasi dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dilakukan dengan melewati serangkaian tahapan proses *collaborative governance*. Proses tersebut terdiri atas lima tahap, di antaranya:

1. Komunikasi tatap muka, ditemukan bahwa pertemuan dilakukan secara kolektif dan sesuai kebutuhan. Upaya yang dilakukan dalam negosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi adalah dengan mengundang dan menghadiri pertemuan berkaitan dengan penyediaan air minum. Komunikasi tatap muka mengalami hambatan berupa pemangku kepentingan yang memiliki kesibukan masing-masing. Komunikasi menghasilkan tujuan bersama yaitu menyelesaikan masalah air minum dan meningkatkan akses pelayanan air minum untuk masyarakat.

2. Membangun kepercayaan, ditemukan bahwa kolaborasi membutuhkan waktu yang relatif lama untuk antar pemangku kepentingan saling percaya satu sama lain. Upaya yang dilakukan agar para pemangku kepentingan memiliki komitmen jangka panjang adalah dengan hubungan timbal balik antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dan BUMD memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sejalan dengan hal tersebut masyarakat berkomitmen mematuhi segala aturan dan tata tertib, serta menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat pelanggan. Meskipun demikian, dalam membangun kepercayaan masih ditemui adanya faktor-faktor yang membuat antar pemangku kepentingan tidak memiliki rasa kepercayaan satu sama lain, salah satunya adalah belum adanya pembatasan pelayanan antara Perumda Air Minum dan PAMSIMAS yang menyebabkan di suatu daerah yang telah memiliki jaringan Perumda Air Minum namun masih terdapat masyarakat yang tetap membuka jaringan PAMSIMAS.
3. Kepatuhan terhadap proses, ditemukan bahwa setiap pemangku kepentingan berusaha untuk terus aktif berpartisipasi dengan menanamkan motivasi yang sesuai dengan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan dan memiliki keterpaduan tujuan yang ingin dicapai. Tahap kepatuhan terhadap proses mengalami hambatan berupa tidak adanya regulasi yang jelas dan khusus untuk mengatur keberjalanan kolaborasi dalam penyediaan kebutuhan air minum sehingga para pemangku kepentingan bekerja secara individual sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan dan mengabaikan bahwa kolaborasi perlu

adanya rasa saling membutuhkan di antara masing-masing pemangku kepentingan.

4. Berbagi pemahaman, ditemukan bahwa kolaborasi dilakukan dengan upaya pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun RISPAM dan melakukan konsultasi publik dalam penentuan tarif pelanggan air minum. Dalam tahap berbagi pemahaman mengalami tantangan karena kolaborasi tidak memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai keberjalanan *collaborative governance* dalam penyediaan air minum sehingga penetapan anggota tidak memiliki struktur kelembagaan penyediaan air minum yang jelas.
5. Hasil sementara, dalam hal ini ditemukan bahwa kolaborasi dalam penyediaan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati menghasilkan pencapaian kecil, yakni kemudahan akses air minum layak di Desa Genengmulyo dan capaian akses layanan air minum di Kabupaten Pati yang terus meningkat setiap tahunnya. Pencapaian sementara tidak menghentikan langkah para pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen dalam kolaborasi penyediaan air minum dengan melakukan monitoring dan evaluasi, baik secara teknis maupun non teknis.

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ditemukan faktor-faktor penghambat, diantaranya:

1. Faktor budaya, yaitu adanya ketergantungan para pemangku kepentingan dengan regulasi-regulasi yang memuat tentang penyelenggaraan SPAM serta

ketergantungan pada tata kerja yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan, yang menyebabkan para pemangku kepentingan tidak memiliki keinginan dan kesadaran untuk mengambil risiko dalam mengembangkan inovasi dan regulasi yang secara khusus berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penyediaan air minum di Kabupaten Pati, khususnya di Desa Genengmulyo.

2. Faktor kelembagaan, yaitu dalam *collaborative governance* di bidang penyediaan air minum hanya terdapat struktur hierarki yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, namun pemangku kepentingan lain yang berkolaborasi harus tetap mematuhi hierarki tersebut. Kelembagaan ini mengakibatkan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan air minum belum mampu melibatkan pemangku kepentingan dari pihak swasta dan akademisi.
3. Faktor politik, yaitu berkaitan dengan peran pemimpin yang belum mampu menyelesaikan dan mencegah konflik ini menghambat pelaksanaan proses kolaborasi, utamanya menghambat dalam proses membangun kepercayaan. Hal ini terlihat masih adanya permasalahan dalam proses kolaborasi yang mengakibatkan adanya ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, ditemukan hal-hal yang belum optimal terkait *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Oleh karena itu, saran yang dari peneliti, antara lain:

1. Perlu adanya pertemuan rutin dengan seluruh pemangku kepentingan, setidaknya 1 kali dalam 1 bulan. Dalam hal ini, pertemuan dapat dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing pemangku kepentingan yang berkumpul dalam satu forum diskusi untuk membahas mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan air minum. Pertemuan dapat dilakukan dengan mendatangkan pihak-pihak dari akademisi dan perusahaan yang bergerak di bidang air minum untuk memberikan nasihat dan saran pengembangan SPAM. Negosiasi dapat dilanjutkan dengan mencari solusi atas kemungkinan-kemungkinan hambatan dan tantangan yang akan dihadapi saat melaksanakan pengembangan SPAM sesuai dengan saran yang diberikan akademisi dan perusahaan tersebut.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai komitmen pembatasan layanan Perumda Air Minum dan PAMSIMAS, dengan melalui *press conference* maupun penyebaran informasi secara *online* dengan memanfaatkan media sosial. Informasi yang disampaikan harus terperinci dan mudah dipahami oleh masyarakat bahwasannya daerah yang sudah dijangkau oleh layanan air perpipaan Perumda Air Minum tidak diperkenankan untuk membuka layanan PAMSIMAS. Pemahaman dan sosialisasi dapat juga dilakukan dengan bertahap dimulai dari pertemuan dengan para Kepala Desa atau yang mewakili, setelah itu dari Pemerintah Desa diarahkan untuk menyebarluaskan informasi pembatasan layanan tersebut, baik secara *online* melalui grup WhatsApp masing-masing desa atau RT/RW maupun saat pertemuan rutin PKK.

3. Perlu adanya regulasi atau perjanjian tertulis yang jelas mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam penyediaan kebutuhan air minum, yang setidaknya dalam regulasi atau perjanjian tersebut memuat mengenai alur proses kolaborasi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut. Regulasi atau perjanjian dapat memuat penegasan tugas dan fungsi dari masing-masing pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan berpartisipasi aktif pemangku kepentingan dalam penyediaan air minum. Regulasi atau perjanjian ini dapat bersifat semi formal yang hanya diketahui oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam penyediaan air minum agar tidak terlalu membatasi ruang gerak pemangku kepentingan dalam berinovasi saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Regulasi atau perjanjian ini dapat hanya digunakan sebatas pada upaya agar para pemangku kepentingan saling terikat dan terhubung satu sama lain, serta tidak bersikap individualis.
4. Perlu adanya susunan kelembagaan yang jelas dan memuat pihak-pihak dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyediaan air minum. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan mengetahui posisinya masing-masing dan dengan mudah mengetahui siapa saja para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyediaan air minum tersebut. Hal ini juga dapat menarik pihak akademisi dan swasta yang akan diajak kolaborasi untuk mengetahui posisi mereka sehingga dapat mempertimbangkan apakah kolaborasi ini mampu memberikan keuntungan dan mencapai kepentingan dari pihak akademisi dan swasta tersebut.